



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

PIPIET SURYO PRIARTO WIBOWO, S.H., M.H., Tempat lahir Semarang, Tanggal lahir 21 Februari 1967, Umur 57 tahun, Alamat Puri Anjasmoro Blok J.1 Nomor 37 Semarang, saat ini berdomisili di Desa Ngarus Rt.02 RW.01, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Strata-2, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Pti tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Pti tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 26 November 2024 dalam register perkara Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Pti, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Semarang pada tanggal 21 Februari 1967;

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Perdata Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon merupakan anak ke-3 dari pasangan suami istri Abdoel Djalal dan Ning Kusniyawati;
- Bahwa dalam kutipan akte kelahiran Nomor: 36/1967 yang dikeluarkan oleh catatan sipil kota Madya Semarang tanggal 2 Maret 1967 tertulis nama pemohon adalah Suryo Priarto Wibowo (Bukti P.1);
- Bahwa dalam kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3374012102670003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 21 Juni 2024 Tertulis nama Pemohon adalah Suryo Priarto Wibowo (Bukti P.2);
- Bahwa dalam Kartu Keluarga No.3374131907110002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Semarang tertulis nama pemohon Suryo Priarto Wibowo, S.H. (Bukti P.3);
- Bahwa dalam ijazah Sekolah Dasar (SD) St Bernadus Kabupaten Madiun Nomor: XIII.A.a233285 tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo (Bukti P.4);
- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Semarang No. 03 OBob 0775259 tertulis Nama Pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo (Bukti P.5);
- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kota Semarang No. 03 Oc.ob 0460180 tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo (Bukti P.6);
- Bahwa dalam ijazah Strata I Universitas Proklamasi 45 Jogjakarta No. 00344/A.06/D/FH/UP45/92 tanggal 18 Agustus 1992 tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo (Bukti P.7);
- Bahwa dalam Ijazah Strata II Universitas Islam Sultan Agung Semarang No. 12.M.I.H./02/SA/672 tanggal 19 Oktober 2012 tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo (Bukti P.8);
- Bahwa dalam surat Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep-I-373/B.4.3/7/1987 tanggal 11 Juli 1987 tentang pengangkatan sebagai calon pegawai Negeri Sipil atau CPNS pada Kejaksaan Negeri Jogjakarta tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo (Bukti P.9);
- Bahwa dalam surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-I-0796/B.4.3/10/1988 Tanggal 27 Oktober 1988 tentang pengangkatan

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Perdata Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri Jogjakarta tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo (Bukti P.10);

- Bahwa dalam surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-I-0039/C/021995 tanggal 24 Februari 1995 tentang pengangkatan sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sorong tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo, S.H. (Bukti P.11);

- Bahwa dalam surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-IV-523/C/05/2024 tanggal 24 Mei 2024 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural Kepala Kejaksaan Negeri Pati tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo, S.H. M.H. (Bukti P.12);

- Bahwa dalam kartu PNS Elektronik (KPE) Badan Kepegawaian Negara yang diterbitkan di Jakarta tanggal 30 Mei 2012 tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo dengan NIP 19670221 198703 1 002 (Bukti P.13);

- Bahwa dalam kartu peserta Taspen dengan Nomor Taspen 23001926400 Nomor KPE 19670221 198703 1 002 tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo (Bukti P.14);

Berdasarkan uraian dan alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Suryo Priarto Wibowo yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3374012102670003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Semarang dan Pipiet Suryo Priarto Wibowo dengan tempat tanggal lahir di Semarang 21 Februari 1967 adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan semua dokumen-dokumen Kedinasan dan dokumen-dokumen lainnya baik menggunakan nama Suryo Priarto Wibowo atau Pipiet Suryo Priarto Wibowo tetap sah dan tetap berlaku;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Perdata Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terkait Surat Keputusan Kedinasan yang menggunakan nama Pipiet Suryo Priarto Wibowo baik sekarang maupun akan datang tetap sah dan berlaku;

5. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kutipan akte kelahiran Nomor: 36/1967 yang dikeluarkan oleh catatan sipil kota Madya Semarang tanggal 2 Maret 1967 tertulis nama pemohon adalah Suryo Priarto Wibowo, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3374012102670003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 21 Juni 2024 Tertulis nama Pemohon adalah Suryo Priarto Wibowo, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3374131907110002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Semarang tertulis nama pemohon Suryo Priarto Wibowo, S.H., selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) St Bernadus Kabupaten Madiun Nomor: XIII.A.a233285 tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Semarang No. 03 OBob 0775259 tertulis Nama Pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kota Semarang No. 03 Oc.ob 0460180 tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Strata I Universitas Proklamasi 45 Jogjakarta No. 00344/A.06/D/FH/UP45/92 tanggal 18 Agustus 1992 tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo, selanjutnya diberi tanda P-7;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Perdata Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah Strata II Universitas Islam Sultan Agung Semarang No. 12.M.I.H./02/SA/672 tanggal 19 Oktober 2012 tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep-I-373/B.4.3/7/1987 tanggal 11 Juli 1987 tentang pengangkatan sebagai calon pegawai Negeri Sipil atau CPNS pada Kejaksaan Negeri Jogjakarta tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-I-0796/B.4.3/10/1988 Tanggal 27 Oktober 1988 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri Jogjakarta tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-I-0039/C/021995 tanggal 24 Februari 1995 tentang pengangkatan sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sorong tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo, S.H., selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-IV-523/C/05/2024 tanggal 24 Mei 2024 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural Kepala Kejaksaan Negeri Pati tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo, S.H. M.H., selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu PNS Elektronik (KPE) Badan Kepegawaian Negara yang diterbitkan di Jakarta tanggal 30 Mei 2012 tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo dengan NIP 19670221 198703 1 002, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kartu peserta Taspen dengan Nomor Taspen 23001926400 Nomor KPE 19670221 198703 1 002 tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo, selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang bahwa bukti surat sebagaimana P-1 sampai dengan P-14 telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, dan selanjutnya fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Perdata Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Pti



1. **Saksi Aji Susanto**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah bawahan Pemohon di kantor, bukan Pemohon yang menggaji saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permohonan ini terkait adanya perbedaan nama Pemohon di akta kelahiran dan dokumen ijazah serta berkas kedinasan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon di akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Suryo Priarto Wibowo, sedangkan nama Pemohon di ijazah dan dokumen kedinasan adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo;
- Bahwa Saksi mengetahui jika nama Suryo Priarto Wibowo dan Pipiet Suryo Priarto Wibowo adalah orang yang sama;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya.

2. **Saksi Rendra Yoki Pardede**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah atasan saksi di kantor, bukan Pemohon yang menggaji Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permohonan ini terkait adanya perbedaan nama Pemohon di akta kelahiran dan dokumen ijazah serta berkas kedinasan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon di akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Suryo Priarto Wibowo, sedangkan nama Pemohon di ijazah dan dokumen kedinasan adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo;
- Bahwa Saksi mengetahui jika nama Suryo Priarto Wibowo dan Pipiet Suryo Priarto Wibowo adalah orang yang sama;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya.

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Perdata Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya untuk menyatakan nama Suryo Priarto Wibowo dan Pipiet Suryo Priarto Wibowo adalah orang yang sama serta menyatakan sah dan tetap berlaku dokumen-dokumen kedinasan dan dokumen lain terkait kedua nama tersebut baik yang sudah ada dan yang masih akan ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Semarang pada tanggal 21 Februari 1967;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-3 dari pasangan suami istri Abdoel Djalal dan Ning Kusniyawati;
- Bahwa dalam kutipan akte kelahiran Nomor: 36/1967 yang dikeluarkan oleh catatan sipil kota Madya Semarang tanggal 2 Maret 1967 tertulis nama pemohon adalah Suryo Priarto Wibowo;
- Bahwa dalam kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3374012102670003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 21 Juni 2024 Tertulis nama Pemohon adalah Suryo Priarto Wibowo;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga No.3374131907110002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Semarang tertulis nama pemohon Suryo Priarto Wibowo, S.H.;
- Bahwa dalam ijazah Sekolah Dasar (SD) St Bernadus Kabupaten Madiun Nomor: XIII.A.a233285 tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo;

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Perdata Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Semarang No. 03 OBob 0775259 tertulis Nama Pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo;
- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kota Semarang No. 03 Oc.ob 0460180 tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo;
- Bahwa dalam ijazah Strata I Universitas Proklamasi 45 Jogjakarta No. 00344/A.06/D/FH/UP45/92 tanggal 18 Agustus 1992 tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo;
- Bahwa dalam Ijazah Strata II Universitas Islam Sultan Agung Semarang No. 12.M.I.H./02/SA/672 tanggal 19 Oktober 2012 tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo;
- Bahwa dalam surat Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep-I-373/B.4.3/7/1987 tanggal 11 Juli 1987 tentang pengangkatan sebagai calon pegawai Negeri Sipil atau CPNS pada Kejaksaan Negeri Jogjakarta tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo;
- Bahwa dalam surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-I-0796/B.4.3/10/1988 Tanggal 27 Oktober 1988 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri Jogjakarta tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo;
- Bahwa dalam surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-I-0039/C/021995 tanggal 24 Februari 1995 tentang pengangkatan sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sorong tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo, S.H.;
- Bahwa dalam surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-IV-523/C/05/2024 tanggal 24 Mei 2024 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural Kepala Kejaksaan Negeri Pati tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo, S.H. M.H.;
- Bahwa dalam kartu PNS Elektronik (KPE) Badan Kepegawaian Negara yang diterbitkan di Jakarta tanggal 30 Mei 2012 tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo dengan NIP 19670221 198703 1 002;

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Perdata Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kartu peserta Taspen dengan Nomor Taspen 23001926400 Nomor KPE 19670221 198703 1 002 tertulis nama pemohon adalah Pipiet Suryo Priarto Wibowo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-14, yang mana telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa bukti P-1 sampai dengan P-14 bernilai sah secara formil sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa dokumen-dokumen kependudukan dan kedinasan dengan nama Suryo Priarto Wibowo dan Pipiet Suryo Priarto Wibowo menunjuk pada orang yang sama, oleh karenanya Hakim menilai terhadap petitum Pemohon angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan 4, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum di Pengadilan Negeri terdapat jenis permohonan yang dilarang antara lain meliputi:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang; dan
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum permohonan angka 3 dan 4, Pemohon memohon agar semua dokumen-dokumen kedinasan dan dokumen-dokumen lainnya serta seluruh Surat Keputusan Kedinasan yang menggunakan nama Pipiet Suryo Priarto Wibowo untuk dinyatakan sah dan tetap berlaku, maka oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen adalah sah masuk ke dalam kategori permohonan yang dilarang, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 dan 4 untuk dinyatakan sah dokumen-dokumen maupun Surat Keputusan Kedinasan lainnya tidak beralasan hukum untuk dikabulkan. Namun demikian, untuk terciptanya tertib administrasi serta ada kepastian hukum dari seluruh dokumen-dokumen maupun Surat Keputusan

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Perdata Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedinasan lainnya, maka seluruh dokumen-dokumen maupun Surat Keputusan Kedinasan Pemohon yang menggunakan nama Pipiet Suryo Priarto Wibowo beralasan hukum untuk dinyatakan tetap berlaku, karenanya petitum permohonan Pemohon pada angka 3 dan 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena Hakim telah mengabulkan petitum Pemohon angka 2,3 dan 4, maka terhadap petitum Pemohon angka 1, Hakim menilai untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pemohon harus dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang terkait;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Suryo Priarto Wibowo yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3374012102670003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Semarang dan Pipiet Suryo Priarto Wibowo dengan tempat tanggal lahir di Semarang 21 Februari 1967 adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan semua dokumen-dokumen kedinasan dan dokumen-dokumen lainnya baik menggunakan nama Suryo Priarto Wibowo atau Pipiet Suryo Priarto Wibowo tetap berlaku;
4. Menetapkan terkait Surat Keputusan Kedinasan yang menggunakan nama Pipiet Suryo Priarto Wibowo baik sekarang maupun akan datang tetap berlaku;
5. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh Dr. H. Ahmad Syafiq, S.Ag., S.H., M.H, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut telah diucapkan dalam

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Perdata Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Christiana Nany Setyarsih, S.H.M.H

Dr. H. Ahmad Syafiq, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
emberkasan/ATK	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp3.000,00;
enggandaan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	<u>Rp113.000,00;</u> (seratus tiga belas ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Penetapan Perdata Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)